



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 049a/M.I.05/Rektorat/Itenas/V/2020

tentang:

Penetapan Pedoman Kerja Sama Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. Bahwa untuk mencapai misi Institut Teknologi Nasional membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. Bahwa untuk mewujudkan misi Institut Teknologi Nasional mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif;
3. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan implementasi berupa kerja sama terhadap mitra Institut Teknologi Nasional baik nasional dan internasional.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Kerja Sama Institut Teknologi Nasional sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Mei 2020
Rektor,

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Kepala LPPM
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Ketua Program Studi
5. Yth. Kepala BSDM